

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN
NEGARA DARI SEKTOR PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung)**

**Disusun oleh:
ERVINA KRISBIANTO
0510212009**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN IESP-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2007**

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ervina Krisbianto
Tempat & Tanggal Lahir : Trenggalek, 13 September 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rt 23/Rw 06, Ds. Malasan, Kec. Durenan,
Trenggalek

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri I Malasan, Trenggalek, 1989-1995
2. SLTP Negeri I Durenan, Trenggalek, 1995-1998
3. SMU Negeri I Kauman, Tulungagung, 1998-2001
4. DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2001-2004
5. SI Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2005 – 2007

Pengalaman Kerja

1. Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung, April 2005
2. Kuliah Praktek Kerja pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung , September 2006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PPh Orang Pribadi DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Tulungagung)

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Ghozali Maski, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
2. Yang terhormat Ibu Sri Muljaningsih, SE., M.Sp. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
3. Yang terhormat Bapak Dr Moh. Khusaini, S.E., Msi.,MA. Sebagai dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Shofwan, SE., M.Si. sebagai dosen penguji I, yang telah memberikan banyak kritikan atas skripsi ini.
5. Yang terhormat Ibu Hiqma Nur A. SE., Ak., Msi. sebagai dosen penguji II, yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan jurusan IESP yang telah banyak membantu dalam mengurus semuanya selama ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Batu yang telah memberikan bantuan serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin

Malang, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak	5
2.1.1. Pengertian Pajak	5
2.1.2. Fungsi dan Peran Pajak	5
2.1.3. Pajak Sebagai Penerimaan Negara	6
2.1.4. Jenis-jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada KPP.	7
2.1.5. Pemugut Pajak	9
2.2. Perlawanan Terhadap Pajak	9
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Pajak	10
2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak	10
2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak	11
2.3.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan	13
2.3.4. Jenis Pemeriksaan	17
2.3.5. Kantor Pelaksana Pemeriksaan Pajak	19
2.3.6. Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak	20
2.3.7. Objek Pemeriksaan Pajak	21
2.3.8. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak	21
2.3.9. Tata Cara Pemeriksaan Pajak	23
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas	28
2.5. Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Lingkup Penelitian	31
3.3. Fokus Penelitian	32
3.4. Sumber Data	33
3.5. Metode Pengumpulan Data	34
3.6. Metode Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung	37
4.1.1. Sejarah Singkat	37
4.1.2. Wilayah Kerja	38
4.2. Perkembangan Penerimaan KPP Tulungagung	38
4.3. Peranan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Dalam Penerimaan Pajak KPP Tulungagung	41
4.3.1. Kontribusi Penerimaan dari Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap PPh Orang Pribadi Penerimaan Pajak di KPP Tulungagung	41

4.4. Pelaksanakan Pemeriksaan di KPP Tulungagung	42
4.4.1. Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak	42
4.5. Analisis Data	45
4.5.1. Target dan Realisasi Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan dan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan	45
4.5.2. Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan	46
4.5.2.1. Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan SP3	46
4.5.2.2. Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak	49
4.5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan	52
4.6. Upaya-upaya Yang dilakukan KPP Tulungagung dalam Mengatasi Hambatan yang terjadi	56

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	59

ABSTRAKSI

Krisbianto, Ervina. 2007. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PPh Orang Pribadi DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Tulungagung)

Hal ini dilatar belakangi dengan Undang-undang Pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak dengan sistem *self assesment*.

Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, dimana tahun 2004-2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan prosentase 100 %.

Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2005 mempunyai efektivitas sebesar 102,7 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2006 mempunyai efektivitas sebesar 106.1 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Karena adanya kerjasama yang kooperatif antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan besar, menengah, dan kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif tinggi mengenai kewajiban perpajakannya.

Penyelesaian SP3 bisa berhasil karena KPP Tulungagung selalu bisa menyelesaikan SP3 dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun, makanya tidak ada penumpukan SP3 tahun sebelumnya yang harus diakumulasikan pada tahun berikutnya. Selain itu Wajib Pajak kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga tidak ada kesulitan yang terlalu mengkhawatirkan pemeriksa. Itu berarti kinerja dari KPP Tulungagung sudah baik sekali karena bisa memenuhi target yang telah ditentukan, dan sebaiknya KPP Tulungagung bisa mempertahankan hal tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak menurut Aviliani (2003) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan perpajakan.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan

penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Tulungagung antara lain yaitu: (1) Pemeriksaan Rutin, (2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi, (3) Pemeriksaan Khusus, (4) Pemeriksaan WP Lokasi, dan (5) Pemeriksaan Bukti Berjalan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Dalam skala mikro, kondisi kota Tulungagung sangat strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga memberi peluang untuk menggali potensial, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Dari uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus pada KPP Tulungagung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi (PPh Orpri) di KPP Tulungagung?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan, faktor-faktor penghambat apa yang dihadapi KPP Tulungagung dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan bagaimana upaya yang dilakukan KPP Tulungagung dalam mengatasi hambatan-hanbatan tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi KPP Tulungagung sebagai hasil dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2004 sampai tahun 2006.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi (PPh Orpri) di KPP Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan, faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Tulungagung dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah. dan menambah pengetahuan mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak
2. Bagi Pihak Pemerintah dalam hal ini KPP Tulungagung
Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dalam

memeriksa Wajib Pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

2.1.1. Pengertian Pajak

Pembahasan pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak.

Menurut Andriani pengertian pajak adalah:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soemitro menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka pengertian pajak dapat di simpulkan sebagai berikut:

Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pembangunan.

2.1.2. Fungsi dan Peran Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka fungsi dan peran pajak sangat penting bagi negara yang mana pajak tersebut dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu sebagai fungsi pengatur. Menurut Tjahyono (2000:4) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai pengertian, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3. Pajak Sebagai Penerimaan Negara

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:5) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak juga dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata

dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

Selanjutnya, menurut Inpres RI nomor 5 tahun 2003 bahwa peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak.

2.1.4. Jenis-jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada KPP

Banyak sekali jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Menurut Tjahyono (2000:10) secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia yang disebut dengan perpajakan nasional adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik oleh Propinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Kedua jenis pajak pusat dan pajak daerah dimaksud merupakan satu kesatuan dalam arti tidak bertentangan.

Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya terdiri atas 3 (Tiga) yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Adapun yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya. Mengingat PPN mempengaruhi penentuan harga barang dan jasa maka atas impor atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN. Demikian juga atas penyerahan jasa-jasa tertentu seperti jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, angkutan umum di darat dan air, dan di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

PPn BM dikenakan sebagai tambahan pengenaan PPN yaitu atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean, misalnya atas penyerahan

mobil sedan, rumah diatas 200 m² dan barang-barang mewah lainnya sesuai dengan ketentuan.

2.2. Perlawanan Terhadap Pajak

Terlepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula masyarakat dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya terhadap negara. Dalam pelaksanaannya banyak usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari kewajibannya tersebut, maka wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya yang disebut perlawanan terhadap pajak. Menurut Pudyatmoko (2002:71), perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral dari rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain:

a. Penghindaran diri dari pajak

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.

b. Mengelakkan pajak/ penyelundupan pajak

Merupakan perlawanan pajak yang melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan adanya celah hukum (*loop holes*), dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi pajak terutang.

c. Melalaikan pajak

Melalaikan pajak ini dapat dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga pajak menjadi tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi juga dengan tidak dibayarnya pajak yang terhutang sehingga mengakibatkan timbul tunggakan pajak.

2.3. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Pajak

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan tidak dikenakan pajak, yaitu dengan tidak meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : cukai tembakau atas rokok putih putih (luar negeri) dihindari dengan memuaskan diri dengan rokok klobot/ tingwe (surogat). Maka dari itu jika terdapat kejanggalan dalam pembayaran pajak bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPP, dan pastinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengelakan atau penghindaran diri dari pajak semacam ini merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Maka wajib pajak yang dengan sengaja melakukan ini bisa dilakukan pemeriksaan agar wajib pajak tersebut bisa patuh dalam pembayaran pajaknya.

Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif

dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Pengertian pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan’.

Berdasarkan pengertian diatas maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (*compliance*) wajib pajak dalam menjalankan asas *self assesment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 16 tahun 2000, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;

- 3.. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal keperluan untuk:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai dengan angka 8.

2.3.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan

sasaran atau jenis yang diperiksa, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Lengkap yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3), dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya

dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2.. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan tersebut di atas, tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksa pajak.
- b. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
- c. Apabila terdapat transaksi *transfer pricing*, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.
- d. Perluasan pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan, menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan ada sebab-sebab lain yang berdasarkan atas instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

- e. Pemeriksaan ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak dapat diduga sedang/telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang atau mengurangi/memperkecil kerugian yang dapat dikompensasi.
3. Pemeriksaan PPN, salah satu kebijakan pemeriksaan DJP adalah pemeriksaan pajak terhadap pengusaha kena pajak tertentu yang dalam rangka penyelesaian permohonan restitusi PPN dengan menggunakan aplikasi sistem informasi perpajakan (SIP), yaitu dengan melakukan konfirmasi terhadap faktur pajak secara komputerisasi (program PK – PM melalui komputer). Beberapa informasi dan indikasi dapat diperoleh dari aplikasi program ini, akan menghasilkan data yang bermanfaat bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang setelah dilakukan konfirmasi tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP pabrikan/PKP produsen atau importir, dengan prioritas PKP yang minimal 10% PMnya berasal dari PKP yang bersangkutan.
 - b. Pengusaha kena pajak (PKP) penerbit faktur pajak yang hasil konfirmasinya termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK sama dengan nol, prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak merespon

atau tidak menjawab sampai dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

- c. Pengusaha kena pajak (PKP) yang teridentifikasi bahwa nilai pajak masukan yang diklarifikasi tidak sama dengan nilai pajak keluaran yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya.
- d. Pengusaha kena pajak (PKP) yang pada masa pajak Desember atau akhir tahun buku mengkompensasikan kelebihan pembayaran PPN.
- e. Pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dua bulan berturut-turut.
- f. Peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM dari PKP orang pribadi baru, berjumlah lebih dari Rp 600 juta.
- g. Peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM dari PKP Badan baru berjumlah lebih dari Rp 5 milyar.
- h. Peredaran usaha PKP baru untuk yang pertama kali menunjukkan jumlah yang relatif tinggi.
- i. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa tidak mempunyai tempat usaha, alamat atau gudang yang permanen, khususnya PKP perdagangan, importir, dan industri.
- j. Dari hasil pemeriksaan PPN/PPnBM masa atau masa-masa sebelumnya, yang PM atau PKnya dikoreksi secara signifikan.
- k. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT masa PPN/PPnBM dan

kaitannya dengan SPT masa PPh pasal 21, menunjukkan perbandingan yang tidak proporsional.

- l. Menyampaikan SPT masa PPN/PPnBM, tetapi tidak menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 dan tidak menyetor PPh pasal 25.
- m. Dari hasil penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi.
- n. Dari penelitian semula, PKP termasuk kelompok wajib pajak non-efektif, tetapi tiba-tiba menjadi aktif dengan nilai peredaran usaha yang sangat tinggi.
- o. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa alamat usahanya berada di daerah pemukiman penduduk, tetapi memiliki nilai peredaran usaha yang relatif tinggi.

2.3.4. Jenis Pemeriksaan

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan kuasa Pasal 17C UU KUP, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak

dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Menurut Bwoga (2005:17), jenis-jenis pemeriksaan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau

wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2.3.5. Kantor Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Secara struktural tugas pemeriksaan pajak berada di bawah koordinasi Direktorat Pemeriksaan Pajak yang secara operasional dilakukan oleh para pejabat fungsional pemeriksa pajak yang tersebar di Direktorat Pemeriksaan Pajak (Ditrikpa), Kantor-kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak, Kantor-kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor-kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.

KPP merupakan pelaksana pemeriksaan sederhana, sedangkan Karikpa dan Kanwil merupakan pelaksana pemeriksaan lengkap. Masing-masing Kanwil, Karikpa, dan KPP mempunyai batas wilayah yang menjadi wewenangnya masing-masing. Umumnya, batas wilayah satu KPP di luar Jakarta adalah meliputi satu atau lebih kabupaten/kotamadya. Sedangkan, batas wilayah KPP di Jakarta adalah meliputi satu atau lebih Kecamatan. Batas wilayah satu Karikpa adalah meliputi batas wilayah untuk satu atau lebih KPP yang menjadi mitra kerjanya. Batas wilayah Kanwil adalah wilayah beberapa KPP yang menjadi bawahannya yang biasanya di dalam satu atau lebih propinsi. Batas wilayah Ditrikpa sudah tentu lebih luas lagi, yaitu nasional. Berdasarkan pembagian batas wilayah tersebut, Wajib

Pajak yang berdomisili dan atau berlokasi atau Karikpa atau Kanwil atau Ditrikpa, tergantung ruang lingkup dan penugasan pemeriksaan.

2.3.6. Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Menurut KMK Nomor 545/KMK.04/2000, pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Dari definisi ini dapatlah kita ketahui bahwa tidak semua petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah pemeriksa pajak. Jadi hanya mereka yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan yang dapat dikelompokkan sebagai pemeriksa pajak. Wajib pajak harus dapat membedakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pemeriksa pajak.

Ciri utama seorang pemeriksa pajak adalah ia harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Pada kartu tersebut diuraikan bahwa pemegang kartu adalah pemeriksa pajak di wilayah tertentu. Ciri lainnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya ia dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang yang disebut sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terhadap wajib pajak yang ditunjuk. Sehingga, orang yang tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang sah tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menanyakan identitas orang tersebut dan melakukan konfirmasi ke atasan orang tersebut.

2.3.7. Objek Pemeriksaan Pajak

Objek pemeriksaan menurut Priantara (2000:33), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta

lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan wajib pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak. Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, surat setoran pajak (SSP), dan lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak..

2.3.8. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan menurut Suandy (2005:222) didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

A. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib pajak.
2. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

B. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
2. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain yang berkenaan dengan pemeriksaan.
3. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a. Berbagai faktor perbandingan
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan
 - c. Sifat dari penyimpangan
 - d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e. Pengaruh penyimpangan

- f. Hubungan dengan permasalahan lainnya
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.3.9. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati karena masing-masing telah diatur, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak. Menurut Priantara (2000:54), tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada saat melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti direktur Pemeriksaan Pajak, Kepala Kanwil, atau Kepala Karikpa untuk pemeriksaan lengkap, dan Kepala KPP untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa yang benar harus memuat identitas dan foto pemeriksa pajak, diberi nomor, dibubuhi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang serta dicap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) harus

memuat identitas pemeriksa pajak yang ditugaskan, tahun pajak yang diperiksa, nomor dan tanggal surat perintah, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang serta cap stempel kantor yang menerbitkan surat perintah tersebut.

2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan KPP di mana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.
3. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. Pengertian wakil atau kuasa di sini adalah orang yang dapat menerima kehadiran pemeriksa dan membantu pemeriksaan. Apabila wakil atau kuasa wajib pajak tidak bersedia menerima dan membantu pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak dan Berita Acaranya.
4. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) oleh wajib pajak, pemeriksa akan memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak, maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Peminjaman: laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas Kertas

Kerja Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan berkas perpajakan wajib pajak dari KPP.

- b. Batas waktu penyerahan: wajib pajak wajib memenuhi permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan, dan apabila permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
- c. Bukti peminjaman: pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen dari wajib pajak.
- d. Penolakan peminjaman: seperti halnya keterlambatan dalam penyerahan data, apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan dapat terhutang dapat dihitung secara jabatan atau dapat dilakukan penyidikan.
- e. Pengembalian pinjaman: Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- f. Penyegelan: wewenang penyegelan ini adalah pelengkap wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyegelan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan.

5. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
6. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. Pihak ketiga wajib membalasnya dengan memberitahukan informasi yang diminta atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa pajak.
7. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak. Atas pemberitahuan tersebut Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik. Dalam Pemeriksaan Lapangan,

pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak

8. Penyelesaian Akhir Pemeriksaan: Pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya selama pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut sistematika yang telah ditentukan. Dokumen tersebut harus disimpan dengan baik sehingga dapat ditunjukkan kepada pihak lain yang melakukan peer review atau untuk keperluan lain, seperti pemrosesan keberatan. Sanksi kepegawaian akan diterapkan bila dokumen pemeriksaan tidak ditatalaksanakan dengan benar.

2.4. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Gie (1997:108), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai

akibat yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminta (1984:208), efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.

Menurut Siagian (2004:234), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam presentase)

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. > 100 | sangat efektif |
| 2. 90 – 100 | efetif |
| 3. 80 – 89 | cukup efektif |
| 4. 70 – 79 | kurang efektif |
| 5. < 69 | tidak efektif |

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Tulungagung setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) selesai mulai tahun 2004 sampai tahun 2006
- b. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2006.

2.5. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2003) tentang Upaya Penagihan Pajak secara aktif terhadap penunggakan PPh dalam rangka meningkatkan penerimaan pada KPP Malang, diperoleh kesimpulan bahwa upaya penagihan secara aktif terhadap penunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan sebesar 42% telah terlampaui, namun di sisi lain juga masih terdapat jumlah tunggakan yang semakin besar dari tahun ke tahun

selama 3 (tiga) periode yaitu 1999-2001, hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat kepatuhan yang lemah dari wajib pajak yang antara lain: alamat wajib pajak tidak dikenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan, tingkat kesadaran yang rendah, juru sita tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah, dan prosedur yang berbelit-belit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Buana (2005) tentang Analisis Efisiensi Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Jayapura) diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan, proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi. Tetapi apabila dianalisis per pemeriksaan pajak, masih cukup banyak pemeriksaan yang tidak menghasilkan koreksi pajak yang signifikan.

Menurut Indah Rachmawati (2006) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Batu) diperoleh kesimpulan hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, dimana tahun 2003 termasuk dalam kriteria kurang efektif sedangkan tahun 2004 dan 2005 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan berdasarkan target penerimaan atas hasil pemeriksaan tahun 2004 termasuk dalam kriteria efektif, tahun 2003 dan 2005 termasuk kriteria sangat efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan penyesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Bondan dan Taylor seperti dikutip oleh Moleong (2000:3) penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Nazir (1983) penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam menilai status kelompok manusia dalam suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran manusia, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis dan faktual mengenai sifat-sifat atau hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran melalui penghitungan dari data-data yang diperoleh mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Tulungagung.

3.2. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tulungagung yaitu pada KPP Tulungagung, khususnya pada seksi PPh Orpri yang mengurus pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kota Tulungagung sangat strategis dengan pertimbangan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga memberi peluang untuk penggalan potensial, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.
2. Bahwa data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, terutama mengenai jumlah penerimaan pajak, target dan realisasi atas penerimaan pajak yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan, total pencairan tunggakan dan surat-surat yang diterbitkan berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan dapat diperoleh di lokasi penelitian, yakni KPP Tulungagung.
3. Berbagai informasi yang dapat menunjang hasil penelitian ini dapat pula diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

Adapun obyek analisis dari penelitian ini adalah target dan realisasi jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, jumlah target dan realisasi atas penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan di KPP Tulungagung, dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan karena akan mempermudah penelitian tersebut. Menurut Moleong (2005:94) penentuan fokus penelitian akan membatasi studi sehingga penentuan tempat penelitian dan penentuan fokus

yang tepat akan mempermudah menjaring informasi yang masuk, jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian yang tepat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan studi kasus di KPP Tulungagung ini menggunakan indikator-indikator antara lain:
 - a. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) selesai
 - b. Jumlah penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan
 - a. Pada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, baik bersifat internal dan eksternal.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer.

Merupakan sumber data dimana data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Tulungagung. Yang dijadikan responden dari penelitian ini adalah: Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Seksi PPh Orang Pribadi, Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena merupakan rahasia negara sebab menyangkut nama baik bagi Wajib Pajak tersebut.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Tulungagung, misalnya jumlah penerimaan pajak, dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik literatur, artikel, maupun situs di internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan.
2. Metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Tulungagung selama tahun pajak 2004-2006.
3. Wawancara/interview yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur, dimana menurut Arikunto (2002:202) pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Singarimbun (1995) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

2. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Dimana n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya
jika ada

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004:234): (dalam persentase)

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. > 100 | sangat efektif |
| 2. 90 – 100 | efektif |
| 3. 80 – 89 | cukup efektif |
| 4. 70 – 79 | kurang efektif |
| 5. < 69 | tidak efektif |

Dari hasil analisis data tersebut maka jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase yang melebihi 100% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP Tulungagung dalam hal ini dikatakan sangat efektif atau sangat baik.

Namun demikian tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang pasti karena efektivitas relatif dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain dari potensi daerah yang dimiliki, organisasi yang mengelola penerimaan, dan pihak pelaksana atas tindakan pemeriksaan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara dibidang pajak yang bernaung dibawah Departemen Keuangan. Di Propinsi Jawa Timur terdapat tiga Kantor Wilayah (Kanwil) yang awalnya hanya satu yaitu Kanwil IX Surabaya. Di awal tahun 2002, kawasan Jawa Timur dipecah menjadi tiga yaitu Kantor Wilayah Jawa Timur bagian I yang berada di Surabaya, Kantor Wilayah Jawa Timur bagian II yang berada di Sidoarjo, dan Kantor Wilayah Jawa Timur bagian III yang berada di Malang yang resmi dipecah pada tanggal 2 Januari 2002.

Wilayah kerja Kanwil Jawa Timur III Malang membawahi sebelas KPP diantaranya KPP Kediri, KPP Tulungagung, KPP Malang, KPP Batu, KPP Pasuruan, KPP Probolinggo, KPP Jember, dan KPP Banyuwangi. Pembagian tersebut berdampak pada wilayah kerja KPP Kediri yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kabupaten Kediri, Kotamadya Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kotamadya Blitar, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek. Tetapi pada akhirnya KPP Kediri harus dipecah menjadi dua, yaitu KPP Kediri dan KPP Tulungagung. Wilayah KPP Tulungagung terdiri dari Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kotamadya Blitar, dan Kabupaten Trenggalek.

4.1.1. Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tulungagung setelah dipecah dari KPP Kediri sejak awal tahun 2002 bertempat di Ruko Belga di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 50, Tulungagung. Kemudian pada bulan April Tahun 2003

pindah alamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No 17 Beji, Tulungagung karena sudah mempunyai kantor sendiri.

4.1.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Tulungagung yang terdiri dari 57 Kecamatan yang terdiri dari :

- a) Kotamadya Blitar : 9 kecamatan
- b) Kabupaten Blitar : 21 kecamatan
- c) Kabupaten Tulungagung : 19 kecamatan
- d) Kabupaten Trenggalek : 14 kecamatan
- Jumlah : 57 kecamatan


4.2. Perkembangan Penerimaan KPP Tulungagung

Penerimaan pajak di KPP Tulungagung setiap tahun meningkat, akan tetapi tidak setiap tahun bisa melebihi target yang telah ditentukan, dimana hal ini dapat dilihat dari grafik 4.1 penerimaan pajak pada tahun 2004-2006. Sedangkan untuk target KPP Tulungagung dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan
KPP Tulungagung Tahun 2004-2006

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2004	244.849.080.000	159.829.674.980
2005	195.082.3210.000	165.996.336.130
2006	211.715.310.000	259.046.986.889

Grafik 4.1
Penerimaan Pajak di KPP Tulungagung Tahun 2004-2006



sumber: Seksi Penerimaan KPP Tulungagung (diolah)

Dari tabel dan grafik 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak secara keseluruhan di tahun 2004 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 159.829.674.980,- (tidak termasuk penerimaan PPh Migas) dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 244.849.080.000,-. Ada selisih angka sebesar Rp. 85.019.405.020,- , secara parsial per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh pasal 21 memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 80.391.019.743,- dan Rp. 25.908.296.616,-.

Sedangkan pada tahun 2005 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 165.996.336.130,- (tidak termasuk penerimaan PPh Migas) dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 195.082.310.000,- . ada selisih angka sebesar Rp. 29.085.973.870,-, secara parsial per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh pasal 21 memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 81.153.807.058,- dan Rp. 32.793.870.933,-.

Sedangkan pada tahun 2006 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 259.046.986.889,- (tidak termasuk penerimaan PPh Migas) dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 211.715.310.000,- . Ada selisih angka sebesar Rp. 29.085.973.870,- Secara parsial per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh final memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp.141.700.399.293,- dan Rp. 41.934.398.409,-.

Dari sisi pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Tulungagung seperti yang diuraikan di atas pada tahun 2004 - 2006 mengalami peningkatan yang terus menerus karena Wajib Pajak Besar lebih banyak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya daripada yang tidak patuh.

4.3. Peranan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Dalam Penerimaan Pajak KPP Tulungagung


4.3.1. Kontribusi Penerimaan dari Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap PPh Orang Pribadi Penerimaan Pajak di KPP Tulungagung

Karena ada kesalahan teknis dari KPP Tulungagung maka data yang bisa diambil oleh penulis untuk mengetahui kontribusi penerimaan dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak di KPP Tulungagung hanya dua tahun terakhir yaitu tahun 2005 dan 2006, yang dapat dilihat di bawah ini :

Grafik 4.2

Kontribusi Penerimaan Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orpri terhadap Penerimaan PPh Orpri di KPP Tulungagung

Tahun 2005-2006



Sumber: Seksi PPh Orpri KPP Tulungagung

Dari grafik 4.2 dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Tulungagung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 kontribusinya sebesar 3.1 % yang kemudian pada tahun 2006 naik sebesar 45.3 %. Jadi secara keseluruhan

rata-rata kontribusi yang diberikan atas realisasi pemeriksaan terhadap penerimaan pajak di KPP Tulungagung sekama dua tahun terakhir sebesar 48.4 %. Angka ini memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan KPP Tulungagung sudah cukup optimal, tetapi masih bisa ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja petugas pajak itu sendiri.

4.4. Pelaksanakan Pemeriksaan di KPP Tulungagung

Pemeriksaan dilakukan dengan pedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

4.4.1. Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dinyatakan dimulai jika Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan telah diterima. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan agar bisa memperoleh gambaran WP yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut :

- 1) Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh WP.
- 2) Mempelajari berkas WP/ berkas data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha WP antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, dan lainnya.
- 3) Melakukan pengenalan lokasi WP yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat WP, lokasi usaha, denah lokasi.

- 4) Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat.
- 5) Identifikasi Masalah yang bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data WP dan laporan keuangan.
- 6) Menentukan buku/ catatan/ dokumen yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman buku/ catatan/ dokumen yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- 7) Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, SP3, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan Peminjaman buku/ catatan/ dokumen, dan lain-lain.

Setelah itu pemeriksa menggunakan teknik/ prosedur pemeriksa yang biasa diterapkan dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi, meliputi menilai kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- 2) Menelusuri angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang (dokumen inter dan ekstern).
- 3) Pengujian silang, meliputi : a. Pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka yang harus dilakukan *cross check* antara lain yaitu order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian/ kontrak pembelian, faktur-faktur,

dan lainnya, b. Pengujian atas jumlah fisik yang meliputi arus barang, arus utang, arus uang, dan arus piutang.

- 4) Melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan WP, antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian, dan standar.

Kemudian pemeriksa menggunakan metode dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- 1) Metode langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar/ pembantu, buku harian, dan dokumen pendukung.
- 2) Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan yaitu : metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan.

Lalu pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada WP, dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Tulungagung. WP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. WP boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan di bahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

4.5. Analisis Data

Untuk memudahkan menganalisis data perlu ditampilkan penerbitan, realisasi, dan tunggakan SP3 tahun 2004-2006 dan jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi dari tahun 2005-2006 di KPP Tulungagung.

4.5.1. Target dan Realisasi Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan dan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan

Target dan Realisasi Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan dan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Penyelesaian SP3 PPh Orang Pribadi
KPP Tulungagung tahun 2004-2006

Tahun	Saldo Awal	Target	Realisasi	Saldo Akhir
2004	0	127	127	0
2005	0	33	33	0
2006	0	53	53	0

Sumber: KPP Tulungagung (diolah)

Tabel 4.3
Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan
PPh Orang Pribadi
KPP Tulungagung tahun 2005-2006

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2004	-	-
2005	65.650.250,-	67.449.238
2006	100.200.000,-	106.269.784

Sumber: KPP Tulungagung (diolah)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat adanya penurunan Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan (SP3) yang diterbitkan oleh KPP Tulungagung setiap tahunnya dari tahun 2004 ke tahun 2005, namun ada kenaikan di tahun 2006. Tetapi KPP Tulungagung bisa menyelesaikan SP3 tersebut sehingga tidak menimbulkan beban pada tahun berikutnya.

Dari tabel 4.3 seperti yang penulis jabarkan sebelumnya bahwa ada sesuatu hal yang terjadi di KPP Tulungagung maka data yang bisa didapat hanya tahun 2005 dan 2006 saja. Pihak KPP Tulungagung sudah dapat menaikkan penerimaan dari hasil pemeriksaan.

4.5.2. Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dari segi waktu penyelesaian dengan berdasarkan penerbitan ditambah saldo tunggakan jika ada, dan realisasi atas SP3.

4.5.2.1. Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan SP3

Penghitungan Efektivitas dari tahun 2004-2006 adalah sebagai berikut :

a) Tahun 2004

$$\text{Efektivitas} = \frac{127}{127} \times 100 \% = 100 \%$$

b) Tahun 2005

$$\text{Efektivitas} = \frac{33}{33} \times 100 \% = 100\%$$

c) Tahun 2006

$$\text{Efektivitas} = \frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil penghitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP3 sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2004 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria efektif.
- b) Pada tahun 2005 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria efektif.
- c) Pada tahun 2006 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria efektif.

Dari hasil penghitungan diatas dari tahun 2004-2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu sebesar 100%, karena KPP Tulungagung selalu bisa menyelesaikan Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan (SP3) dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun, makanya tidak ada penumpukan SP3 tahun sebelumnya yang harus diakumulasikan pada tahun berikutnya. Selain itu Wajib Pajak kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga tidak ada kesulitan yang terlalu mengkhawatirkan pemeriksa. Itu berarti kinerja dari KPP Tulungagung sudah baik sekali karena bisa memenuhi target yang telah ditentukan, dan sebaiknya KPP Tulungagung bisa mempertahankan hal tersebut.

Wajib Pajak kooperatif yaitu WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pajak dan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dengan selalu membayar pajak secara tepat waktu serta dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak mempersulit fiskus seperti tidak menolak untuk menunjukkan dokumen/buku/catatan yang diperlukan oleh pemeriksa, memberikan kesempatan pemeriksa untuk masuk kedalam ruangan yang dianggap penting oleh pemeriksa guna memperlancar pemeriksaan, dan memberikan

keterangan secara jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemeriksa.

4.5.2.2 Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak

Penghitungan efektivitas Pelaksanaan dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2005

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 67.449.238,-}}{\text{Rp. 65.650.250,-}} \times 100\% = 102,7 \%$$

b. Tahun 2006

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 106.269.784,-}}{\text{Rp. 100.200.000,-}} \times 100\% = 106,1 \%$$

Dari hasil penghitungan dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2005 yang dicapai adalah sebesar 102,7 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif.
- b) Pada tahun 2006 yang dicapai adalah sebesar 106,1 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dimana terjadi kenaikan pada tahun 2005 sampai 2006, maka tingkat efektivitas yang dimiliki termasuk dalam kriteria sangat efektif. Karena adanya kerjasama yang kooperatif antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan besar, menengah, dan kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif tinggi mengenai kewajiban perpajakannya. Padahal fokus utama dari pemeriksaan

adalah Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang melakukan penghindaran/ penggelapan pajak yang cukup tinggi, yang sebagian besar adalah WP besar dan menengah.

Berarti pihak KPP Tulungagung sudah cukup berhasil melakukan pendekatan dengan metode *personal persuasif* terhadap WP menengah dan kecil untuk kooperatif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang dimaksud dengan metode *personal persuasif* adalah dengan melakukan pemantauan ke lapangan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha atau tempat tinggal WP untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi.

Maka bisa dikatakan bahwa kedua indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut mempunyai keterkaitan yang melingkupi antara indikator satu dengan indikator yang lainnya. Indikator yang pertama merupakan penentu atas standar prestasi setiap pemeriksa pajak di KPP Tulungagung yang telah ditetapkan oleh pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, penghitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan tidak dapat ditentukan hanya dengan menggunakan satu indikator saja tanpa melihat indikator lainnya.

4.5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan

Dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dan yang memegang peranan dalam pelaksanaan pemeriksaan, peneliti mencoba mendeskripsikan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung secara internal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu dengan :

- a. Informasi tentang Wajib Pajak yang jelas, karena ada jaringan yang menghubungkan KPP satu dengan KPP lainnya di seluruh Indonesia,

setiap instansi sudah mengirimkan data tiap bulan secara online karena adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sehingga pekerjaan KPP Tulungagung lebih cepat dan efisien.

- b. Adanya dukungan dari pemeriksa pajak terhadap WP melalui pendekatan persuasif dimana pihak KPP Tulungagung mengadakan komunikasi dengan beberapa asosiasi yang berdasarkan data yang ada baik intern dan ekstern, dan WP tersebut mau menanggapi.
- c. Laporan SPT harus dilampiri dengan dokumen/ catatan/ data yang diperlukan oleh KPP Tulungagung, maka dari itu petugas harus menelitinya dengan baik.
- d. Sumber Daya Manusi (SDM) yang cukup dan baik dan mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan.

Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi secara eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu dengan :

- a. Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad yang baik dari Wajib Pajak yang ditunjukkan melalui kepatuhan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sikap kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan yaitu dengan memperbolehkan pemeriksa masuk kedalam ruangan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, mau meminjamkan catatan/ dokumen/ buku kepada petugas pemeriksa , memberikan keterangan kepada pemeriksa secara jelas baik lisan maupun tertulis.
- b. Tumbuhnya *good and clean governance*, yang mana KPP Tulungagung dalam melaksanakan pemeriksaan berpedoman pada peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku dan

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

- c. Adanya kerjasama yang baik antara KPP Tulungagung dengan Kabupaten Tulungagung jika ada WP yang pindah alamat tanpa memberitahukan kepada pihak KPP Tulungagung, dengan Kantor Bea Cukai untuk mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh WP berkaitan dengan kegiatan usahanya bersama bea cukai, Kepolisian jika pada saat pemeriksaan melakukan pemeriksaan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari WP dan bersifat untuk melindungi pemeriksaan, Imigrasi jika sewaktu-waktu WP melarikan diri karena menolak untuk diperiksa oleh KPP Tulungagung.

Kalau ada faktor pendukung berarti ada faktor penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat internal, yaitu :

- a. Jumlah pemeriksa yang kurang, yaitu tahun 2004 sebanyak 6 orang, tahun 2005 sebanyak 3 orang, tahun 2006 sebanyak 3 orang.
- b. Terlalu luasnya wilayah kerja KPP Tulungagung, yaitu Kotamadya Blitar terdiri dari 9 kecamatan, Kabupaten Blitar terdiri dari 21 kecamatan, Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan, sehingga tidak seimbang dengan jumlah pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan yang terlalu sedikit. Beban kerja pemeriksa menjadi semakin berat dan akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas kerja pemeriksa, sehingga hasil kerja menjadi tidak optimal.
- c. Administrasi dalam KPP Tulungagung yang dalam hal data yang masih belum dikategorikan secara jelas, yang mana kecepatan dan

kesiapan data WP tahun sebelumnya jika dibutuhkan secara mendadak belum bisa tersaji dengan cepat, misalnya data tahun 2004 tentang PPh Orang Pribadi tidak bisa disediakan karena belum tersip di komputer.

Adapun faktor-faktor penghambat yang bersifat eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

- a. Tingkat pengetahuan WP yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya WP yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor, dan meyetorkan sendiri kewajibannya.
- b. Dokumen yang diberikan oleh WP kepada petugas pemeriksa tidak seluruhnya diberikan sehingga pemeriksaan tidak berjalan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Tulungagung menjadi tidak optimal.
- c. Jangka waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan antara WP satu dengan yang lainnya tidak sama tergantung banyak sedikitnya dokumen yang akan diperiksa.
- d. Pembukuan WP yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena WP biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakannya.
- e. Wajib Pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dulu kepada KPP Tulungagung, dimana pada saat petugas datang untuk memeriksa WP tersebut sudah tidak ada ditempat tinggalnya.

4.6. Upaya-upaya Yang dilakukan KPP Tulungagung dalam Mengatasi Hambatan yang terjadi

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Tulungagung dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu :

- 1) Adanya tambahan pemeriksa sebanyak 4 orang pada tahun 2007, yang diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan negara meskipun tidak besar.
- 2) Prosedur pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, dilakukan perpanjangan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan ketetapan secara jabatan. Maksudnya pada saat SPT masuk harus dilengkapi dengan data pendukung, membuat surat edaran, dan jika WP mengajukan keberatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya.
- 3) Menambah sosialisasi, yang mana Kantor Penyuluhan dan Seksi terkait khususnya PPh Orang Pribadi menyebarkan undangan untuk Wajib Pajak melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung, atau Wajib Pajak langsung datang ke kantor KPP Tulungagung.
- 4) Sistem penghargaan dan hukuman secara konsisten bagi setiap fiskus, diharapkan untuk memberikan motivasi kerja dan sekaligus sebagai alat monitoring dalam melaksanakan tugas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, dimana tahun 2004-2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan prosentase 100 %.
- 2) Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2005 mempunyai efektivitas sebesar 102,7 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2006 mempunyai efektivitas sebesar 106.1 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Karena adanya kerjasama yang kooperatif antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan besar, menengah, dan kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif tinggi mengenai kewajiban perpajakannya.
- 3) Penyelesaian SP3 bisa berhasil karena KPP Tulungagung selalu bisa menyelesaikan SP3 dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun, makanya tidak ada penumpukan SP3 tahun sebelumnya yang harus diakumulasikan pada tahun berikutnya. Selain itu Wajib Pajak kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga tidak ada kesulitan yang terlalu mengkhawatirkan pemeriksa. Itu berarti

kinerja dari KPP Tulungagung sudah baik sekali karena bisa memenuhi target yang telah ditentukan, dan sebaiknya KPP Tulungagung bisa mempertahankan hal tersebut.

- 4) Adapun faktor-faktor pendukung secara internal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu dengan : Informasi tentang Wajib Pajak yang jelas, karena ada jaringan yang menghubungkan KPP satu dengan KPP lainnya di seluruh Indonesia, setiap instansi sudah mengirimkan data tiap bulan secara online karena adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sehingga pekerjaan KPP Tulungagung lebih cepat dan efisien.
- 5) Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi secara eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu dengan : adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad yang baik dari Wajib Pajak yang ditunjukkan melalui kepatuhan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sikap kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan yaitu dengan memperbolehkan pemeriksa masuk kedalam ruangan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, mau meminjamkan catatan/ dokumen/ buku kepada petugas pemeriksa , memberikan keterangan kepada pemeriksa secara jelas baik lisan maupun tertulis.
- 6) Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat internal maupun eksternal, yaitu : jumlah pemeriksa yang kurang, yaitu tahun 2004 sebanyak 6 orang, tahun 2005 sebanyak 3 orang, tahun 2006 sebanyak 3 orang, dan tingkat pengetahuan WP yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya WP yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor, dan meyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.

- 7) Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Tulungagung dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu : prosedur pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, dilakukan perpanjangan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan ketetapan secara jabatan. Maksudnya pada saat SPT masuk harus dilengkapi dengan data pendukung, membuat surat edaran, dan jika WP mengajukan keberatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis untuk KPP Tulungagung supaya bisa digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

- 1) Memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga diharapkan pengertian masyarakat tentang pajak semakin meningkat.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi dan intensif yang mencukupi agar kinerja pemeriksa bisa lebih optimal.
- 3) Transparansi mengenai proses pelaksanaan tugas dan penggunaan penerimaan pajak sehingga diharapkan masyarakat antusias dalam membayar pajak tanpa berfikir macam-macam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. **Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 545/KMK.04/2000.** Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Anonim. 2000. **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.** Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim. 2001. **Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 443/KMK-1.2001.** Tentang Organisasi dan Tata Cara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penidikan Pajak, Kantor Penyukuhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. **Prosedur Penelitian Siatu Pendekatan Praktek.** Rineka Cipta. Jakarta.
- Barata, Atep Adya & Zul Afdi Ardian. 1998. **Perpajakan.** Bandung. Armico
- Buana, Sandra. 2005. **Analisis Efisiensi Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jayapura).** Thesis (S2). Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bwoga, Hananta et.al. 2005. **Pemeriksaan Pajak di Indonesia.** PT. Grasindo. Jakarta.
- Gie, The Liang. 1997. **Ensiklopedi Administrasi.** Gunung Agung.
- Handayadiningrat, Soewono. 1994. **Pengantar Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen.** Erlangga. Jakarta.
- Fajarwati, Indah. 2006. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Pajak (studi Kasus pada KPP Batu).** Skripsi (S1). IESP. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mardiasmo. 2003. **Perpajakan.** Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. **Metode Penelitian Kualitatif.** Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazir, Mohammad. 1983. **Metodologi Penelitian.** Ghalia Indonesia. Jakarta
- Poewardaminta, W.J. J. 1984. **Kamus Riset.** Airlangga. Bandung.

- Priantara, Diaz. 2002. **Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak**. Djambatan. Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. **Pengantar Hukum Pajak**. Andi Offset. Yogyakarta.
- Rachmawati, Yetty. 2003. **Upaya Penagihan Pajak secara Aktif Terhadap Penunggakan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pada KPP Malang**. Skripsi (S1). Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Siagian, Sondang P. 2004. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. **Metode Penelitian Survey**. LP3ES. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2003. **Perencanaan Pajak**. Salemba Empat. Jakarta.
- _____, 2005. **Hukum Pajak**. Salemba Empat. Jakarta.
- Tjahjono, Ahmad. 1999. **Perpajakan**. UPPAM PYKPN. Yogyakarta.
- Waluyo dan Wirawan, B. 2003. **Perpajakan Indonesia**. Salemba Empat. Jakarta.